

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERBASIS *WEB BASED*
MENGUNAKAN ELEKTRONIK BUKTI POTONG (e-Bupot)
PADA PT. PUTERA MENARA AGUNG TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH:

NURUL INAYAH

NIM 18031063

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 BERBASIS *WEB BASED* MENGGUNAKAN
ELEKTRONIK BUKTI POTONG (e-Bupot) PADA PT. PUTERA MENARA
AGUNG TEGAL

Oleh mahasiswa:

Nama : Nurul Inayah
NIM : 18031063

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian Tugas Akhir.

Tegal, 12 Juli 2021

Pembimbing I,



Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si, Ak, CA
NIPY. 03.013.142

Pembimbing II,



Fitri Amaliyah, S.E., M.Ak
NIPY. 011.011.092

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 BERBASIS *WEB BASED* MENGGUNAKAN
ELEKTRONIK BUKTI POTONG (e-Bupot) PADA PT. PUTERA MENARA
AGUNG TEGAL

Oleh:

Nama : Nurul Inayah

NIM :18031063

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 23 Juli 2021

1. Fitri Amaliyah, S.E., M.Ak
Ketua Penguji
2. Hesti Widiyanti, S.E., M.Si
Penguji 1
3. Krisdiyawati, S.E., M.Ak
Penguji 2



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si, Ak, CA
NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERBASIS *WEB BASED* MENGGUNAKAN ELEKTRONIK BUKTI POTONG (e-Bupot) PADA PT. PUTERA MENARA AGUNG TEGAL “, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 12 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Nurul Inayah
NIM : 18031063

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Inayah

NIM : 18031063

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis *Web Based* Menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera Menara Agung Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 12 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



NURUL INAYAH
NIM. 18031063

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku yang senantiasa mendoakan dan mendukung di setiap langkah yang kuambil,

Adikku, semangat sekolahnya semoga cita-cita mu bisa tercapai

Teman-teman kelas J, masuk bareng lulusnya juga harus bareng yaa Semangat!!!

Segenap Civitas Akademika Politeknik Harapan Bersama

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Al-Baqarah : 286)

“Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu”
(Ali bin Abi Thalib)

“Your efforts will never betray you. All your efforts will pay off”
(Lee Taeyong from NCT)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis *Web Based* Menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera Menara Agung Tegal “.


Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Nizar Suhendra, S.E., MPP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si, Ak, CA, selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Fitri Amaliyah, S.E., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Vincensius H.G, selaku Kepala Administrasi PT. Putera Menara Agung Tegal yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian pada PT. Putera Menara Agung Tegal.
5. Seluruh staff PT. Putera Menara Agung Tegal yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.
6. Orang tua dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan dorongan, serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhir kata, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bisa membawa manfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi dan perpajakan pada umumnya.

Tegal, 12 Juli 2021



NURUL INAYAH
NIM. 18031063

ABSTRAK

Nurul Inayah. 2021. *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis Web Based Menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera Menara Agung Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si, AK, CA; Pembimbing II: Fitri Amaliyah, S.E., M.Ak.

PT. Putera Menara Agung adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri pemberantasan hama (formulasi) yang memproduksi obat anti nyamuk bakar. Untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, PT. Putera Menara Agung melakukan beberapa transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 serta implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung dengan menggunakan data perhitungan PPh Pasal 23 bulan Agustus 2020 sampai bulan Februari 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data mengenai PPh Pasal 23 dari PT. Putera Menara Agung, kemudian di analisis kesesuaian data tersebut dengan regulasi perpajakan yang berlaku untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, Perhitungan PPh Pasal 23, Pelaporan PPh Pasal 23, e-Bupot

ABSTRACT

Inayah, Nurul. 2021. *The Analysis of Calculation, Payment and Report of Income Tax Article 23 Based on Web Based Use Withholding Proof Electronic (e-Bupot) at PT. Putera Menara Agung Tegal. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si, Ak, CA; Co-Advisor: Fitri Amaliyah, S.E., M.Ak.*

PT. Putera Menara Agung is a manufacturing company that is engaged in the pest eradication industry (formulation) that produces mosquito coils. To support the company's operational activities, PT. Putera Menara Agung carried out several transactions which were the object of withholding Income Tax Article 23. The purpose of this study was to find out how the process of the calculation, payment and report of income tax article 23 as well as the implementation of e-Bupot at PT. Putera Menara Agung used the calculation of income tax article 23 data from August 2020 to February 2021. The used data collection techniques were observation, interview, documentation and literature review. This study used a descriptive qualitative analysis method in which the researcher collected the data about income tax article 23 from PT. Putera Menara Agung, and then analyzed the compatibility of the data with the applicable tax regulation for further conclusions drawn. The result of this study indicated that the calculation, payment and report of income tax article 23 used e-Bupot at PT. Putera Menara Agung was compatible with the applicable tax regulations.

Key Words: *Income Tax Article 23, Calculation of Income Tax Article 23, Report of Income Tax Article 23, e-Bupot*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Batasan Masalah	10
1.6 Kerangka Berpikir	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Pajak	14
2.1.1 Pengertian Pajak.....	14
2.1.2 Fungsi Pajak.....	15
2.1.3 Pengelompokan Pajak	16

2.1.4	Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.5	Asas Pemungutan Pajak	19
2.2	Pajak Penghasilan	19
2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan	19
2.2.2	Subjek Pajak Penghasilan	20
2.2.3	Objek Pajak Penghasilan.....	23
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 23	25
2.3.1	Pengertian PPh Pasal 23.....	25
2.3.2	Dasar Hukum PPh Pasal 23	26
2.3.3	Pemotong PPh Pasal 23.....	26
2.3.4	Objek dan Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 23	27
2.3.5	Tarif PPh Pasal 23	32
2.3.6	Perhitungan PPh Pasal 23	32
2.3.7	Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	33
2.4	Elektronik Bukti Potong (e-Bupot)	34
2.4.1	Pengertian Elektronik Bukti Potong (e-Bupot).....	34
2.4.2	Dasar Hukum Elektronik Bukti Potong (e-Bupot).....	34
2.4.3	Syarat Untuk Menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 35	
2.4.4	Manfaat Elektronik Bukti Potong (e-Bupot).....	37
2.4.5	Alur Penggunaan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot).....	38
2.5	Penelitian Terdahulu.....	39
BAB III	METODE PENELITIAN	44
3.1	Lokasi Penelitian	44
3.2	Waktu Penelitian	44
3.3	Jenis Data.....	44
3.4	Sumber Data	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data	45
3.6	Metode Analisis Data	47
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1	Hasil Analisis.....	49

4.1.1 Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung.....	49
4.1.2 Analisis Implementasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera Menara Agung	52
4.2 Pembahasan	55
4.2.1 Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung	55
4.2.2 Implementasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera Menara Agung.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 23.....	32
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu.....	39
Tabel 4.1 Data Perhitungan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021	50
Tabel 4.2 Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021	51
Tabel 4.3 Data Pelaporan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wajib Pajak yang wajib e-Bupot PPh Pasal 23 Masa Mei 2019.....	6
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir	11
Gambar 2.1 Alur penggunaan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot)	38
Gambar 4.1 Bukti Potong PPh Pasal 23.....	53
Gambar 4.2 SPT Induk PPh Pasal 23.....	54
Gambar 4.3 Diagram Alur Proses Perhitungan PPh Pasal 23.....	56
Gambar 4.4 Diagram Alur Proses Penyetoran PPh Pasal 23	58
Gambar 4.5 Diagram Alur Proses Pelaporan PPh Pasal 23	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Buku Bimbingan Tugas Akhir.....	69
Lampiran 2 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Agustus 2020.....	72
Lampiran 3 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan September 2020.....	73
Lampiran 4 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Oktober 2020.....	74
Lampiran 5 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan November 2020.....	75
Lampiran 6 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Desember 2021.....	76
Lampiran 7 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Januari 2021.....	77
Lampiran 8 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Februari 2021.....	78
Lampiran 9 Contoh Hasil Cetak Bukti Potong Melalui e-Bupot.....	79
Lampiran 10 Contoh Hasil Cetak SPT Induk Melalui e-Bupot.....	80
Lampiran 11 Contoh Hasil Cetak Kode Billing Elektronik Melalui e-Bupot.....	81
Lampiran 12 Contoh Hasil Cetak Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Melalui e-Bupot.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi Indonesia. Masyarakat yang adil artinya masyarakat bisa mendapatkan haknya tanpa suatu halangan apapun sehingga dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan baik, sedangkan masyarakat yang makmur berarti masyarakat dapat menentukan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Wibisono (2016)^[1] menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) cara efektif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia tersebut. Ketiga cara tersebut adalah memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan masyarakat serta meningkatkan produktivitas dan daya saing. Salah satu instrumen kebijakan yang dapat membantu negara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui kebijakan fiskal.

Wibisono (2016)^[1] juga menyatakan kebutuhan belanja Indonesia tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.082,9 triliun serta pembiayaan untuk utang, investasi dan lainnya sejumlah Rp 296,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara hanya sebesar Rp 1.786,2 triliun yang berasal dari pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Dari jumlah pendapatan tersebut lebih dari 75% berasal dari pajak. Berdasarkan data yang disebutkan oleh Wibisono (2016)^[1] di atas dapat disimpulkan bahwa

kelangsungan hidup negara Indonesia sangat bergantung pada pajak. Oleh karena itu, pemerintah tidak pernah luput untuk mengingatkan betapa pentingnya pajak serta mengharapkan kontribusi aktif dari seluruh lapisan masyarakat supaya tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dapat segera terwujud.

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ^[2] pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, jenis pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* (dipakai saat era kolonial Belanda) menjadi *Self Assessment System* dimana kendali penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak. Hingga saat ini, berdasarkan buku Mardiasmo (2016) ^[3] berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia yakni *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang menerapkan sistem pemungutan pajak *Withholding Assessment System* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Menurut Online Pajak (2016) ^[4] Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (pemberi jasa) dengan pihak yang memberi penghasilan (penerima jasa). Pihak pemberi penghasilan (penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Pelaporan perpajakan merupakan elemen dalam setiap entitas di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah (Nugrahanto,2018) ^[5]. Pelaporan pajak dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT. SPT adalah laporan pajak yang disampaikan Wajib Pajak kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Online Pajak,2016) ^[6]. SPT terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. Pelaporan pajak dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar maupun dikirimkan melalui jasa ekspedisi.

Untuk dapat melakukan pelaporan pajak, Wajib Pajak perlu melakukan perhitungan atas besarnya pajak yang terutang. Penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri maupun pihak ketiga yang melakukan pemotongan pajak. Pajak yang terutang dihitung

berdasarkan tarif dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Perhitungan PPh Pasal 23 sebelum bulan Mei 2019 dilakukan menggunakan aplikasi e-SPT PPh 23/26 berbasis *desktop based*. Setelah dilakukan perhitungan, kemudian melakukan penyetoran atas besarnya PPh Pasal 23 yang terutang. Batas akhir penyetoran PPh Pasal 23 adalah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Penyetoran dapat dilakukan melalui Bank maupun kantor pos. PPh Pasal 23 termasuk dalam kategori SPT Masa dan pelaporannya maksimal dilakukan setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 23 dapat dilakukan dengan mendatangi langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar ataupun mengirimkannya melalui jasa ekspedisi.

Memasuki era yang serba digital seperti sekarang ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak berbasis web. Aplikasi berbasis web (*web based application*) adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses menggunakan *web browser* melalui jaringan internet atau intranet (Hatmoko,2019) ^[7]. Sejak bulan September 2020, seluruh PKP di Indonesia yang merupakan pemotong PPh Pasal 23 mulai melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui laman resmi DJP Online. Untuk dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 berbasis web, Wajib Pajak harus login ke DJP Online terlebih dahulu, kemudian pilih menu pra pelaporan (e-Bupot) untuk

melakukan perhitungan, selanjutnya membuat e-Billing untuk melakukan penyetoran, dan yang terakhir melakukan pelaporan secara online.

Salah satu terobosan terbaru fasilitas pelayanan perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Aplikasi Bukti Potong PPh 23/26 Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-Bupot 23/26. Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah peranti lunak yang disediakan di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik (Jelantik,2021) ^[8]. Peluncuran e-Bupot 23/26 ini memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak, diantaranya adalah hemat waktu, dapat diakses kapan pun dan di mana pun, mudah dan *real time*, aman, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini, pelaporan secara online dapat mengurangi rantai penyebaran Covid-19.

Implementasi e-Bupot 23/26 dimulai sejak masa Mei 2019, namun tidak semua Wajib Pajak dapat mengakses fitur ini pada laman DJP Online. Hanya 1.745 Wajib Pajak yang terdaftar di beberapa KPP yang tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 yang wajib membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 ini.



Gambar 1.1 Wajib Pajak yang wajib e-Bupot PPh Pasal 23 Masa Mei 2019

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019, pada tanggal 10 Agustus 2020 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan regulasi terbaru yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 23. Regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 yang mengatur tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ//2017. Isi regulasi tersebut menjelaskan bahwa per Masa September 2020 seluruh PKP yang terdaftar di KPP seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Bupot dalam pembuatan Bukti Potong dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26.

PT. Putera Menara Agung merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri pemberantasan hama (formulasi) yang memproduksi obat anti nyamuk bakar. PT. Putera Menara Agung berlokasi di Jalan Flores No. 6 Mintaragen, Tegal Timur Kota Tegal. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2009 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tahun 2011 dengan nomor pengukuhan PEM-00745/WPJ.10/KP.0103/2011. Selain itu, PT. Putera Menara Agung juga telah terdaftar dalam Administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PEM-00744/WPJ.10/KP.0103/2011, dimana didalamnya tercantum salah satu kewajiban perpajakan dari PT. Putera Menara Agung yaitu PPh Pasal 23. Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, PT. Putera Menara Agung melakukan beberapa transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Diantaranya adalah jasa angkut pembelian, jasa pencetakan salah satu bahan kemas obat anti nyamuk bakar, jasa freight forwarding, jasa service kendaraan, jasa perbaikan mesin, peralatan dan jasa-jasa lainnya.

Berlakunya regulasi baru ini mengharuskan PT. Putera Menara Agung beralih membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-Bupot yang dapat diakses melalui laman resmi DJP Online dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi e-SPT PPh 23/26 berbasis *desktop based*. Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot dengan e-SPT PPh 23/26. Sebagai contoh, saat akan membuat Bukti Potong melalui e-Bupot, Wajib Pajak harus terkoneksi

dengan internet karena aplikasi ini berbasis *web based*. Membutuhkan nomor dokumen pendukung atas transaksi yang dipotong PPh Pasal 23 serta sertifikat elektronik saat akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis *Web Based* Menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera Menara Agung Tegal”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT. Putera Menara Agung Tegal ?
2. Bagaimana implementasi e-Bupot dalam pembuatan Bukti Potong dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26 pada PT. Putera Menara Agung Tegal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT. Putera Menara Agung Tegal.

2. Untuk mengetahui implementasi e-Bupot dalam pembuatan Bukti Potong dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti
 - a. Sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Diploma 3 (DIII) program studi Akuntansi pada Politeknik Harapan Bersama.
 - b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan khususnya implementasi pemotongan PPh Pasal 23 pada perusahaan manufaktur menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26.
2. Bagi PT. Putera Menara Agung

Sebagai panduan dan referensi bagi PT. Putera Menara Agung dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot).
3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Sebagai sumber pustaka bagi perpustakaan dan juga acuan atau referensi bagi adik-adik tingkat yang akan menyusun proposal tugas akhir nantinya, khususnya mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada perusahaan manufaktur menggunakan aplikasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot).

1.5 Batasan Masalah


Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu data yang diambil hanya data perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 yang telah menggunakan aplikasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) dalam pembuatan Bukti Potong dan penyampaian SPT Masa-nya.

1.6 Kerangka Berpikir

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sebelum masa Agustus 2020 masih menggunakan aplikasi yang berbasis *desktop based* yaitu e-SPT PPh 23/26. Kemudian beralih menggunakan aplikasi yang berbasis *web based* yaitu Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 23/26 per Masa Agustus 2020 disebabkan oleh berlakunya regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni KEP-368/PJ/2020 dimana seluruh PKP yang merupakan pemotong PPh Pasal 23 wajib menggunakan e-Bupot 23/26 dalam pembuatan Bukti Potong dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26. Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 23/26 merupakan peranti lunak atau fitur layanan perpajakan yang tergolong baru bagi PT. Putera Menara Agung, maka dalam mekanisme penggunaannya diperlukan strategi pemecahan masalah dengan berdasar pada UU PPh Pasal 23, dimana untuk perhitungan PPh Pasal 23 harus sesuai Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 dan untuk pelaporannya harus sesuai dengan PER-04/PJ/2017 dan KEP-368/PJ/2020. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana data yang diperoleh adalah data

dari hasil observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah perusahaan sudah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai regulasi perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada

pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari berbagai buku, literatur dan artikel yang akan digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan

data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.

3. Bagian Akhir, terdiri dari:

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literatur, artikel yang berkaitan dengan penelitian.

LAMPIRAN

Lampiran berisi data yang mendukung penelitian Tugas Akhir secara lengkap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ^[2] pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pandiangan (2013 : 4) ^[9] pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara, namun pembayarannya tidak mendapat suatu balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut P.J.A. Andriani (dalam Pandiangan 2013 : 3) ^[9] pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari uraian mengenai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka peneliti mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, yang digunakan untuk membiayai keperluan negara namun imbalan atau kontra-prestasi tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak menurut Halim, dkk. (2014 : 4)

^[10] yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pemasukan negara. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu sumber utama pemasukan yang diandalkan Pemerintah untuk digunakan baik dalam pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional.

Contoh: pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat pengatur bagi masyarakat atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Contoh:

- a. Memberikan insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
- b. Pengenaan tarif pajak yang tinggi atas minuman keras dengan maksud untuk mengurangi konsumsi minuman keras oleh masyarakat.
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong meningkatnya kegiatan ekspor produk dalam negeri.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Ada 3 (tiga) jenis pengelompokan pajak seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016 : 7-8) ^[3] yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dipindahkan atau dibebankan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dilihat berdasarkan subjeknya atau dalam kata lain pajak yang dikenakan memerhatikan kondisi Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang dilihat berdasarkan objeknya atau dalam kata lain pajak yang dikenakan tidak memerhatikan kondisi dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Meterai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah.

Pajak daerah terdiri dari:

- 1) Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Saat ini di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak. Berikut 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak menurut Halim, dkk. (2014 : 7) ^[10]:

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana Pemerintah (fiskus) memegang kendali penuh atas penentuan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Kendali penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada Pemerintah (fiskus).
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Hutang pajak timbul setelah Pemerintah (fiskus) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Self Assessment System*:

- a. Kendali penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif.
- c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga bukan Pemerintah (Fiskus) ataupun Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ciri-ciri *Withholding Assessment System* adalah kendali penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 9) ^[3] asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Asas domisili

Yang memiliki arti bahwa Negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Yang memiliki arti bahwa Negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak tersebut.

3. Asas kebangsaan

Yang memiliki arti bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, yang

digunakan untuk membiayai keperluan negara namun imbalan atau kontra-prestasi tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ^[11] adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sehingga Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun (Online Pajak,2018) ^[12]. Ketentuan mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ^[11] yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk Usaha Tetap.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ^[11] juga menyebutkan bahwa subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi 2 (dua) yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pembagian subjek pajak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:
- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008^[11] yang termasuk objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian PPh Pasal 23

Menurut Online Pajak (2016) ^[4] PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua belah pihak, dimana pihak yang menerima penghasilan (pemberi jasa) akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan

(penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

2.3.2 Dasar Hukum PPh Pasal 23

Menurut Priantara (dalam Setiadi dan Akhadi 2017) ^[13] dasar hukum PPh Pasal 23 yakni sebagai berikut:

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang penghasilan atas jenis jasa keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotong PPh pasal 23.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh.

2.3.3 Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) ^[14] pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
2. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh

Pasal 23 (**harus ada Surat Keputusan Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP**), yaitu:

- a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.3.4 Objek dan Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 23

1. Objek pemotongan PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ^[11] yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

- a. Dividen
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) UU PPh.

- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Jasa lain yang dimaksud di atas terdiri dari:

- 1) Jasa penilai (*appraisal*);
- 2) Jasa aktuaris;
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
- 4) Jasa hukum;
- 5) Jasa arsitektur;
- 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- 7) Jasa perancang (*design*);
- 8) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Jasa penebangan hutan;
- 13) Jasa pengolahan limbah;

- 14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 15) Jasa perantara/keagenan;
- 16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- 18) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 19) Jasa *mixing film*;
- 20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- 21) Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- 22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- 23) Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

- 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- 28) Jasa maklon;
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32) Jasa pembasmian hama;
- 33) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) Jasa sedot *septic tank*;
- 35) Jasa pemeliharaan kolam;
- 36) Jasa katering atau tata boga;
- 37) Jasa *freight forwarding*;
- 38) Jasa logistik;
- 39) Jasa pengurusan dokumen;
- 40) Jasa pengepakan;
- 41) Jasa *loading* dan *unloading*;

- 42) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) Jasa pengelolaan parkir;
- 44) Jasa penyondiran tanah;
- 45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman;
- 48) Jasa pemanenan;
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- 50) Jasa dekorasi;
- 51) Jasa pencetakan/penerbitan;
- 52) Jasa penerjemahan;
- 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 54) Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- 55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 57) Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ATM;
- 59) Jasa sertifikasi;
- 60) Jasa survey;

61) Jasa tester, dan

62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.3.5 Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (2020) ^[15] adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 23

No	Uraian	Tarif
1	Dividen	15%
2	Bunga	15%
3	Royalti	15%
4	Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e	15%
5	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%
6	Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	2%

Sumber : <https://www.pajak.go.id/>

Apabila Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan menjadi 100% lebih tinggi.

2.3.6 Perhitungan PPh Pasal 23

Adapun cara menghitung PPh Pasal 23 yang terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

$$\text{PPh Pasal 23 Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)}$$

2.3.7 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Widyaningsih (dalam Setiadi dan Akhadi 2017) ^[13] saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran atau penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberi tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong.

2.4 Elektronik Bukti Potong (e-Bupot)

2.4.1 Pengertian Elektronik Bukti Potong (e-Bupot)

Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) adalah peranti lunak yang disediakan di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik (Jelantik,2021) ^[8].

2.4.2 Dasar Hukum Elektronik Bukti Potong (e-Bupot)

Dasar hukum Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) menurut Sigit (2020) ^[16] yakni sebagai berikut:

1. PER – 04/PJ/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26;
2. KEP – 178/PJ/2017 Tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23

Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2017;

3. KEP – 178/PJ/2018 Tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2017;
4. KEP – 425/PJ/2019 Tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2017;
5. KEP – 368/PJ/2020 Tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2017.

2.4.3 Syarat Untuk Menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot)

Sebelum Wajib Pajak mulai menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni:

1. EFIN (*Electronic Filing Identification Number*)

Wajib Pajak yang ingin menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) harus sudah memiliki EFIN yang aktif.

Berdasarkan pasal 1 ayat (31) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2020 ^[17] EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mendapatkan dan mengaktifkan EFIN Wajib Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung. Pengajuan tidak dapat diwakilkan. Proses aktivasi EFIN adalah 1 hari kerja.

2. Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*)

Untuk dapat melakukan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Wajib Pajak harus memiliki sertifikat elektronik. Menurut pasal 1 ayat (49) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2020 ^[17] sertifikat elektronik (*digital certificate*) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Wajib Pajak dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan melakukan pengajuan kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar baik secara elektronik ataupun tertulis.

2.4.4 Manfaat Elektronik Bukti Potong (e-Bupot)

Berikut 6 (enam) manfaat Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) bagi Wajib Pajak menurut Maulida (2020) ^[18]:

1. Hemat waktu

Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantre dan membuang banyak waktu untuk membuat Bukti Potong dan melaporkan PPh Pasal 23 karena pembuatan Bukti Potong dan pelaporan PPh Pasal 23 dapat dilakukan dengan mudah dan cepat menggunakan aplikasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot).

2. Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja

Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) merupakan aplikasi yang berbasis web (*web based*) sehingga pembuatan Bukti Potong dan pelaporan PPh Pasal 23 dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena bisa diakses melalui *web browser* dengan menggunakan laptop, *smartphone* atau bahkan komputer PC.

3. Mudah dan *real time*

Proses yang mudah dan *real time* dalam pelaporan PPh Pasal 23 mengakibatkan kemungkinan potensi keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 23 menjadi lebih kecil.

4. Aman

Bukti Potong PPh Pasal 23 yang telah dibuat akan tersimpan dengan aman dalam sistem administrasi resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5. Tanda tangan elektronik

Bukti Potong yang dihasilkan memiliki tanda tangan elektronik sehingga tidak perlu lagi tanda tangan basah dan cap perusahaan dari pemotong.


6. Memutus rantai penyebaran Covid-19

Hadirnya Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) sangat membantu Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terkait PPh Pasal 23 di tengah pandemi ini, karena pelaporannya yang secara online sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang langsung ke KPP untuk melaporkan PPh Pasal 23.

2.4.5 Alur Penggunaan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot)

Berikut adalah alur penggunaan dari Elektronik Bukti Potong

(e-Bupot):



Gambar 2.1 Alur penggunaan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot)

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Setiadi, M.D., dan Akhadi, I. (2017) “Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada di Karawang”	Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur	Metode Kualitatif dengan Analisis Deskriptif	Prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, serta pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
2	Sihombing, L., dan Jaya, H. (2020)	Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada	Metode Kualitatif dengan	Perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak

	<p>“Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisz International”</p>	<p>PT. Louisz International</p>	<p>Analisis Deskriptif dan Analisis Komparatif</p>	<p>penghasilan pasal 23 telah dilaksanakan PT. Louisz International sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, walaupun dari pihak internal PT. Louisz International sebagai pemotong pajak masih terdapat beberapa kesalahan baik dari penginputan, pengenaan tarif maupun keterlambatan</p>
--	---	---------------------------------	--	--

				pembayaran dan pelaporan.
3	Walandouw, P. (2013) “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25”	PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada CV. Mitra Jaya Lestari	Metode Kualitatif dengan Analisis Deskriptif	Perhitungan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 yang dilakukan CV. Mitra Jaya Lestari telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
4	Arief, M. (2019) “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perkebunan	Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan	Metode Kualitatif dengan Analisis Deskriptif	Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 36

	Nusantara IV Medan”			Tahun 2008 Pasal 23.
5	Hastika, N.G. (2019) “Keabsahan Elektronik Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan”	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Elektronik	Metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan melalui perundang- undangan dan konsep	belum ada aturan yang mengatur penjatuhan sanksi administratif dan/atau pidana kepada Wajib Pajak Pemotong yang tidak memberikan Bukti Potong kepada Wajib Pajak yang dipotong PPh pasal 23 nya. Disamping itu hukum acara pajak juga belum mengakomodir pembuktian secara

				<p>elektronik, yang artinya bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yakni memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, ini hal menarik agar dapat diusulkan dalam Rancangan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru.</p>
--	--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada PT. Putera Menara Agung yang beralamat di Jalan Flores No. 6 RT 7 RW 10 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 28 Februari 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005 : 134) ^[19] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti peraturan perpajakan khususnya mengenai PPh Pasal 23.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005 : 135) ^[19] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti data perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer menurut Suliyanto (2005 : 131) ^[19] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data perhitungan PPh Pasal 23 dan lampiran SPT Masa PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005 : 132) ^[19] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil sosialisasi Elektronik Bukti Potong dari KPP Madya Semarang dan artikel dari internet yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2012 : 145) ^[20] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja,

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada PT. Putera Menara Agung dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2005 : 137) ^[19] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan Staff Akuntansi PT. Putera Menara Agung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir ini.

3. Dokumentasi

Menurut Suwartono (2014 : 73) ^[21] dokumentasi atau arsip merupakan rekaman yang memang sengaja dipersiapkan oleh atau untuk pribadi atau lembaga guna penelusuran suatu peristiwa atau penyelidikan. Dokumentasi atau arsip yang digunakan dalam penelitian ini seperti data perhitungan PPh Pasal 23, SPT Induk PPh Pasal 23, Bukti Potong dan kode billing PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung.

4. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2012 : 291) ^[20] studi pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi

kepuustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

3.6 Metode Analisis Data

Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data dari PT. Putera Menara Agung berupa data mengenai pemotongan PPh pasal 23, untuk kemudian di analisis kesesuaian data tersebut dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Menurut Sugiyono (2017 : 8) ^[22] metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting*). Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Sedangkan menurut Setiadi dan Akhadi (2017) ^[13] metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan fakta dan bukti dari objek yang diteliti, kemudian di analisis untuk dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dari penelitian.

Terdapat 4 (empat) tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dalam metode analisis data kualitatif menurut Rijali (2018) ^[23]. Secara berurutan analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Cara tersebut antara lain melalui observasi atau pengamatan, wawancara dengan narasumber serta pengkajian dokumen.

2. Reduksi data

Setelah semua data penelitian terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah reduksi data. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat kelompok-kelompok. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi secara ketat atas data yang telah dikumpulkan, kemudian membuat ringkasan dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

3. Penyajian data

Data yang telah diringkas dan digolongkan melalui tahap reduksi data, kemudian akan disajikan baik dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, bagan atau tabel guna memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

4. Simpulan atau penarikan kesimpulan

Setelah ketiga tahap tersebut di atas terlampaui, tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang digunakan untuk memaparkan kesimpulan harus jelas dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung

A. Analisis Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung

Perhitungan PPh Pasal 23 yang terutang dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23 Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif PPh Pasal 23 yang berlaku saat ini yakni 15% (lima belas persen) untuk transaksi atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan 2% (dua persen) untuk transaksi atas jasa-jasa. Apabila pihak lawan transaksi tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka tarif yang dikenakan 100% (seratus persen) lebih tinggi.

Berikut tabel data perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021:

Tabel 4.1 Data Perhitungan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif	PPh Pasal 23 Yang Dipotong
Agustus 2020	260.986.000	2%	5.219.720
September 2020	391.816.806	2%	7.836.332
Oktober 2020	156.521.800	2%	3.130.436
November 2020	176.650.000	2%	3.533.000
Desember 2020	287.646.407	2%	5.752.925
Januari 2021	149.976.350	2%	2.999.527
Februari 2021	66.527.890	2%	1.330.557

Sumber: (data diolah, 2021)

B. Analisis Penyetoran PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 ^[24] disebutkan bahwa PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran pajak dapat dilakukan maksimal 1 (satu) hari setelahnya. Penyetoran dapat dilakukan melalui loket atau layanan *teller* yang ada di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) maupun melalui Bank Persepsi/Kantor Pos Persepsi. Untuk PT. Putera Menara Agung penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan melalui Bank Persepsi.

Berikut tabel data penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021:

Tabel 4.2 Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021

Bulan	PPh Pasal 23 Yang Akan Disetor	Tanggal Penyetoran
Agustus 2020	5.219.720	8 September 2020
September 2020	7.836.332	9 Oktober 2020
Oktober 2020	3.130.436	10 November 2020
November 2020	3.533.000	10 Desember 2020
Desember 2020	5.752.925	30 Desember 2020
Januari 2021	2.999.527	9 Februari 2021
Februari 2021	1.330.557	10 Maret 2021

Sumber: (data diolah, 2021)

Untuk penyetoran bulan Desember 2020 dilakukan lebih cepat karena merupakan akhir tahun tutup buku sehingga tidak ada hutang pajak yang tersisa.

C. Analisis Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2017 ^[25] setiap pemotong pajak wajib mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pula SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26,

daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, serta daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Pelaporan paling lambat dilakukan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Berikut tabel data pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021:

Tabel 4.3 Data Pelaporan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021

Bulan	PPh Pasal 23 Yang Dipotong	Tanggal Pelaporan
Agustus 2020	5.219.720	18 September 2020
September 2020	7.836.332	14 Oktober 2020
Oktober 2020	3.130.436	14 November 2020
November 2020	3.533.000	15 Desember 2020
Desember 2020	5.752.925	4 Januari 2021
Januari 2021	2.999.527	16 Februari 2021
Februari 2021	1.330.557	13 Maret 2021

Sumber: (data diolah, 2021)

4.1.2 Analisis Implementasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT.

Putera Menara Agung

Implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung dimulai sejak tanggal 1 September 2020. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP – 368/PJ/2020 yang isinya memaparkan bahwa per September 2020 setiap PKP (Pengusaha Kena Pajak) di seluruh Indonesia harus menggunakan e-Bupot dalam

pembuatan Bukti Potong, SPT Induk dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23. Untuk mengakses aplikasi e-Bupot diperlukan koneksi internet karena e-Bupot ini merupakan aplikasi berbasis *web*. Bukti Potong dan SPT Induk yang telah dibuat menggunakan e-Bupot tidak memerlukan tanda tangan basah dan cap perusahaan kembali karena penandatanganan sudah secara elektronik yakni menggunakan *QR Code*.


Adapun contoh Bukti Potong dan SPT Induk yang telah dibuat melalui e-Bupot adalah sebagai berikut:

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23	FORM 1724 - III			
	H.1 NOMOR : 3300000060	Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak			
	H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-_____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan				
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP :	000				
A.2 NIK :					
A.3 Nama :	RAHMAT				
A.4 Alamat :	PERUMAHAN PONDOK MUTIARA				
Kelurahan/Desa :	BANJARBENDO	Kecamatan : SIDOARJO			
Kota/Kabupaten :	KAB. SIDOARJO	Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 61272			
A.5 No. Telepon :					
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2020	24-104-54	36.000.000,00	0	2	720.000,00
B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Faktur Pajak					
Nomor Dokumen 010.006-20.48179423			Tanggal: 02/11/2020		
B.8 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____					
B.9 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : _____ SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____					
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK					
C.1 NPWP :	000				
C.2 Nama Wajib Pajak :	PUTERA MENARA AGUNG				
C.3 Tanggal :	02/12/2020				
C.4 Nama Penandatanganan :	TATA				
C.5	FLHX47HE				
Dokumen ini dibebaskan secara elektronik dan tidak memerlukan landatangan dan stempel basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.					
Penunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23					
H. Bagian Header Formulir					
H.1 Disi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: peronoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.					
H.2 Disi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tulisan urutan pembetulan dengan angka.					
H.3 Disi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.					
A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong					
Rencanah Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dibebaskan Pasal 35A UU KUP.					
A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 000.000.000.000.					
A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.					
A.3 Disi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tertera tidak mencukupi maka nama yang diklikan dapat diuraikan.					
A.4 Disi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.					
A.5 Disi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.					
B. Pajak Penghasilan yang Dipotong					
B.1 Disi dengan masa tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.					
B.2 Disi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:					
24-100-01 Hasil, penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf e UU PPh.					
24-100-02 Diva dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.					
24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.					
B.3 Kolom ini terisi dengan kode objek PPh Pasal 23 yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(2).					
B.4 Disi dengan jumlah bruto yang menjadi objek PPh Pasal 23.					
B.5 Disi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.					
B.6 Disi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penanaman Negara (NTPN).					
C. Identitas Pemotong Pajak					
C.1 Disi dengan NPWP pemotong Pajak.					
C.2 Disi dengan nama Pemotong Pajak.					
C.3 Disi dengan tanggal penandatanganan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.					
C.4 Disi Nama Wajib Pajak/kecil Wajib Pajak/luasa Wajib Pajak.					
C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur pemindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan pananda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).					

Gambar 4.1 Bukti Potong PPh Pasal 23

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1724 INDUK
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	area barcode
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 11 - 2020	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> Pembedulan Ke- H.4	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Diisi oleh petugas) 0 H.5

A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

A.1 NPWP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 A.2 NAMA : PUTERA MENARA AGUNG
 A.3 ALAMAT : JL. FLORES NO.06 RT.07 RW.10 MINTARAGEN, MINTARAGEN, TEGAL TIMUR, KOTA TEGAL, JAWA
 A.4 NO. TELEPON : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] A.5 EMAIL : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

B. OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh PASAL 23				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		176.650.000,00	3.533.000,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		176.650.000,00	3.533.000,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			3.533.000,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBELAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
II. PPh PASAL 26				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KELUNTUNGAN KARENA PEMBERASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBELAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikena PPh Pasal 4 ayat (2)
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan penjumlahan dari kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

BAGIAN C. LAMPIRAN

C.1 <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	13	lembar
C.2 <input checked="" type="checkbox"/> Surat Soloran Pajak/Bukti	1	lembar
C.3 <input type="checkbox"/> Bukti Peminjaman	[]	lembar
C.4 <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	[]	lembar
C.5 <input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Bebas	[]	lembar
C.6 <input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Domisili	[]	lembar
C.7 <input type="checkbox"/> Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat	[]	lembar

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1 WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)
 D.2 KUASA WAJIB PAJAK
 D.3 NAMA TATA
 D.4 NPWP [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 D.5 TANGGAL 15 12 2020
 D.6 TEMPAT KOTA TEGAL

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

Gambar 4.2 SPT Induk PPh Pasal 23

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT.

Putera Menara Agung

Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung dari masa pajak Agustus 2020 sampai dengan masa pajak Februari 2021, telah sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Putera Menara Agung lebih sering menggunakan tarif 2% (dua persen). Hal ini disebabkan oleh transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung hanya berupa sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta serta jasa-jasa. Sebagai contoh, berdasarkan data perhitungan PPh Pasal 23 bulan November 2020 transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah jasa pencetakan, jasa *freight forwarding*, jasa perawatan/perbaikan mesin, jasa perawatan/perbaikan kendaraan dan jasa pengolahan limbah.


Adapun proses perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung adalah sebagai berikut:

1. Adm. Keluar Kas melakukan identifikasi apakah transaksi yang akan dilakukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau bukan.
2. Jika merupakan objek pemotongan, maka langkah selanjutnya adalah penentuan tarif.
3. Setelah mengetahui tarif yang akan digunakan, kemudian menghitung besarnya PPh Pasal 23 yang terutang dengan cara

mengalikan tarif dengan penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

4. Kemudian Adm. Keluar Kas akan memberikan *copy* dokumen pendukung atas transaksi yang telah dipotong PPh Pasal 23 tersebut kepada Adm. Akuntansi.
5. Adm. Akuntansi akan mencatat dokumen tersebut ke dalam rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 23.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alur seperti di bawah ini:



Gambar 4.3 Diagram Alur Proses Perhitungan PPh Pasal 23


Untuk penyetoran PPh Pasal 23 masa pajak Agustus 2020 sampai dengan masa pajak Februari 2021 pada PT. Putera Menara Agung juga telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yakni disetorkan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau maksimal penyetoran tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung dilakukan melalui Bank Persepsi dengan menggunakan kode billing elektronik (e-Billing). Kode billing elektronik (e-Billing) dapat dibuat melalui aplikasi e-Bupot yang bisa diakses pada laman *web* DJP Online.

Adapun proses penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung adalah sebagai berikut:

1. Adm. Akuntansi akan membuat kode billing elektronik (e-Billing) dengan *login* ke akun DJP Online.
2. Setelah berhasil *login*, pilih menu Laport > Pra Pelaporan > e-Bupot.
3. Selanjutnya pilih menu SPT Masa PPh > Perekaman Bukti Penyetoran.
4. Kemudian pilih tahun dan masa pajak yang akan dibuat kode billingnya.
5. Selanjutnya sistem akan menampilkan jumlah PPh yang dipotong, kode jenis setoran, jenis pajak dan kode objek pajak. Pastikan data yang ditampilkan telah sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 23 yang telah dibuat sebelumnya. Jika sudah benar pilih buat kode billing.

6. Terakhir cetak kode billing tersebut untuk dilakukan penyetoran oleh Adm. Keluar Kas melalui Bank.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alur seperti di bawah ini:



Gambar 4.4 Diagram Alur Proses Penyetoran PPh Pasal 23

Untuk pelaporan PPh Pasal 23 masa pajak Agustus 2020 sampai dengan masa pajak Februari 2021 pada PT. Putera Menara Agung telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku yakni dilaporkan


maksimal tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dilakukan melalui aplikasi e-Bupot sesuai dengan PER – 04/PJ/2017 dan KEP – 368/PJ/2020. Kendala yang sering dialami PT. Putera Menara Agung dalam pelaporan PPh Pasal 23 adalah *website* DJP Online yang *error* terutama mendekati batas akhir pelaporan pajak. Oleh karena itu, Adm. Akuntansi akan melaporkan PPh Pasal 23 lebih cepat untuk menghindari server DJP Online *down* karena terlalu banyak yang mengakses pada waktu yang bersamaan.

Adapun Proses pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung adalah sebagai berikut:

1. Adm. Akuntansi akan menerima bukti setor dari Adm. Keluar Kas yang memuat NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara).
2. Kemudian Adm. Akuntansi akan menginput bukti setor tersebut ke dalam aplikasi e-Bupot.
3. Setelah itu posting SPT.
4. Selanjutnya lengkapi SPT sebelum SPT dikirimkan, dengan mengecek apakah bukti setor yang di input sudah terekam ke dalam SPT atau belum, kemudian pilih penandatanganan SPT.
5. Jika sudah lengkap, lanjut kirim SPT dengan melampirkan sertifikat elektronik.
6. Setelah itu kirim Bukti Potong melalui e-mail kepada lawan transaksi yang telah dipotong PPh Pasal 23. Hal ini bisa dilakukan melalui aplikasi e-Bupot.

7. Terakhir cetak SPT Induk, bukti potong dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) untuk diarsip.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alur seperti di bawah ini:



Gambar 4.5 Diagram Alur Proses Pelaporan PPh Pasal 23

4.2.2 Implementasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera Menara Agung

Pemotongan PPh Pasal 23 bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 pada PT. Putera Menara Agung sudah dilakukan melalui aplikasi e-Bupot. Baik dari pembuatan Bukti Potong, kode billing elektronik (e-Billing), SPT Induk dan pelaporannya sudah dilakukan melalui aplikasi e-Bupot. Proses perekaman Bukti Potong PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot berbeda dengan e-SPT PPh 23/26. Dalam perekaman Bukti Potong PPh Pasal 23 melalui e-Bupot diperlukan 4 (empat) kelompok data yang harus diinput, antara lain:

1. Identitas Wajib Pajak yang dipotong.
2. Dokumen pendukung dasar pemotongan, yang dapat berupa Faktur Pajak, *invoice*, pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS dan Surat Pernyataan.
3. Pajak penghasilan yang dipotong, yang terdiri dari pemilihan kode objek pajak dan pengisian jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan pajak. Untuk tarif PPh Pasal 23 akan otomatis terisi mengikuti kode objek yang dipilih sebelumnya. Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong akan terhitung secara otomatis apabila pilihan Hitung dipilih.
4. Identitas pemotong pajak yang berisi data NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan nama pemotong pajak yang sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu pada menu pengaturan penandatanganan.

Empat kelompok data tersebut di atas harus selalu diinput setiap kali akan merekam Bukti Potong PPh Pasal 23. Hal ini akan menyulitkan Adm. Akuntansi apabila tidak memiliki rekapitulasi data yang memuat 4 (empat) data tersebut terutama data identitas Wajib Pajak yang dipotong dan dokumen pendukung dasar pemotongan. Oleh karena itu, sejak PT. Putera Menara Agung mulai menggunakan e-Bupot, Adm. Akuntansi membuat suatu rekapitulasi data menggunakan aplikasi *spreadsheet* yang memuat 4 (empat) kelompok data di atas.

Sebelum e-Bupot mulai diimplementasikan, pembuatan kode billing elektronik untuk PPh Pasal 23 dilakukan melalui *website* DJP Online pada menu Bayar > e-Billing. Kesalahan yang sering terjadi saat pembuatan kode billing elektronik antara lain salah masa pajak, kode jenis setoran ataupun jumlah PPh yang terutang. Untuk menghindari kesalahan tersebut PT. Putera Menara Agung membuat kode billing elektronik menggunakan aplikasi e-Bupot. Pada aplikasi e-Bupot kode billing elektronik akan terbuat secara otomatis sesuai dengan bukti potong yang telah direkam.

Sedangkan untuk penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 melalui e-Bupot yang perlu diperhatikan adalah Sertifikat Elektronik dan *passphrase*-nya. Pastikan Sertifikat Elektronik yang diupload merupakan sertifikat yang masih berlaku dan *passphrase* yang diinput sudah benar, jika salah maka penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 tidak akan terkirim. Selain itu dibutuhkan koneksi internet yang stabil baik saat akan

merekam Bukti Potong, membuat kode billing elektronik, maupun saat akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23.

Apabila saat proses perekaman Bukti Potong koneksi internet tidak stabil, maka Bukti Potong yang terekam bisa rangkap atau terekam 2 (dua) kali. Saat hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah membetulkan salah satu Bukti Potong yang terekam untuk kedua kalinya tersebut. Jangan dihapus karena dapat mengakibatkan nomor Bukti Potong tidak berurutan. Bukti Potong yang sudah dihapus, nomornya tidak akan bisa digunakan kembali, karena penomoran Bukti Potong pada e-Bupot sudah tersistem. Sebagai contoh, Bukti Potong nomor 033 dan 034 merekam pemotongan PPh Pasal 23 dengan Lawan Transaksi yang sama dikarenakan koneksi internet yang tidak stabil. Bukti Potong dengan nomor 034 tidak perlu dihapus, cukup dibetulkan dengan menggantinya ke Lawan Transaksi berikutnya. Apabila terhapus, maka setelah Bukti Potong nomor 033 perekaman Bukti Potong selanjutnya akan langsung nomor 035.

Begitu pula saat pembuatan kode billing dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Usahakan pembuatan kode billing dan pelaporan SPT Masa dilakukan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan, untuk menghindari *website* DJP Online *error* karena banyak yang mengakses dalam waktu bersamaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Untuk perhitungan, tarif yang digunakan sudah sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk penyetoran PPh Pasal 23 juga telah dilakukan sebelum batas waktu penyetoran, dan pelaporannya sudah dilakukan secara *online* dengan menggunakan dokumen elektronik yang dibuat melalui aplikasi e-Bupot. Hal ini sesuai dengan PER – 04/PJ/2017 dan KEP – 368/PJ/2020.
2. Implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung sudah dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yakni dimulai dari perekaman Bukti Potong, pembuatan Kode Billing Elektronik (e-Billing), pembuatan SPT Induk dan penyampaian SPT Masa-nya sudah dilakukan seluruhnya melalui e-Bupot.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan adalah:

1. Hendaknya Adm. Akuntansi dapat lebih teliti dan hati-hati dalam pembuatan bukti pemotongan, kode billing maupun saat penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23, sehingga tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 nantinya.
2. Sebaiknya Adm. Akuntansi dapat merekam bukti pemotongan, membuat kode billing elektronik dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 lebih awal untuk menghindari website DJP Online dan aplikasi e-Bupot *error*.
3. Usahakan untuk peneliti selanjutnya bisa selalu mengikuti dan *update* mengenai informasi dan regulasi perpajakan terbaru baik dari berita maupun sosial media sehingga referensi data penelitian lebih andal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wibisono, A. (2016). *Kembali Mengingat, Mengapa Pajak itu Sangat Penting?*. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/kembali-mengingat-mengapa-pajak-itu-sangat-penting>, diakses 30 Mei 2021.
- [2] Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia. p. 2.
- [3] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- [4] Online Pajak. (2016). *Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)*. <https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>, diakses 25 Desember 2020.
- [5] Nugrahanto, R. B. (2018). *Kewajiban Pelaporan Perpajakan itu Melekat Penuh kepada Wajib Pajak*. <https://stats.pajak.go.id/artikel/kewajiban-pelaporan-perpajakan-itu-melekat-penuh-kepada-wajib-pajak>, diakses 30 Mei 2021.
- [6] Online Pajak. (2016). *SPT: Surat Pemberitahuan Pajak*. <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/spt-surat-pemberitahuan>, diakses 30 Mei 2021.
- [7] Hatmoko, A. (2019). *Pengertian Aplikasi Berbasis Web*. <https://www.kompasiana.com/andihatmoko/5b7eb431bde57534805e0e52/pengertian-aplikasi-berbasis-web>, diakses 31 Mei 2021.
- [8] Jelantik, I. (2021). *Aplikasi E-Bupot Tawarkan Kemudahan dan Keandalan*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aplikasi-e-bupot-tawarkan-kemudahan-dan-keandalan>, diakses 5 April 2021.
- [9] Pandiangan, L. (2013). *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- [10] Halim, A., dkk. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- [11] Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

- [12] Online Pajak. (2020). *UU No 36 Tahun 2008: Perubahan Penting Peraturan Pajak Penghasilan*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008>, diakses 1 Mei 2021.
- [13] Setiadi, I.M., dan Akhadi, D. (2017). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada di Karawang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. vol. 19, no. 3, pp. 218–225.
- [14] Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *PPh Pasal 23/26*. <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2326>, diakses 25 Desember 2020.
- [15] Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Pemotongan Pajak Penghasilan-Pasal 23*. <https://www.pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-23>, diakses 25 Desember 2020.
- [16] Sigit. (2020). *Mengenal e-Bupot 23/26, Ketentuan Hukum dan Tata Cara Penggunaannya*. <https://www.pajakku.com/read/5d95ccbadf0a8f74ba0b832c/Mengenal-e-Bupot-23/26-Ketentuan-Hukum-dan-Tata-Cara-Penggunaannya>, diakses 6 Mei 2021.
- [17] Direktur Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak*. Indonesia.
- [18] Maulida, R. (2020). *Simak 6 Manfaat e-Bupot yang Wajib Pajak Harus Ketahui!*. <https://www.online-pajak.com/seputar-bukti-potong/manfaat-ebupot>, diakses 31 Mei 2021.
- [19] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [20] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Alfabeta, Bandung.
- [21] Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- [22] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- [23] Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. vol. 17, pp. 81–95.
- [24] Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*.

- [25] Direktur Jenderal Pajak. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26.*

LAMPIRAN

Lampiran 1 Buku Bimbingan Tugas Akhir



BUKU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

TAHUN AKADEMIK GENAP 2020/2021

Nama Mahasiswa : NURUL INAYAH

NIM : 18031063

Semester & Kelas : 6J

Pembimbing 1 : Yeni priatno sari, S.E., M.Si, Ak. CA

Pembimbing 2 : Fitri Amaliyah, S.E., M.Ak

Judul Tugas Akhir : Analisis perhitungan, Penyetoran dan
pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23
berbasis web Based Menggunakan
Elektronik Bukti potong (e-Bupot)
pada PT. Putera Menara Agung Tegay

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1.	Sabtu, 13 Maret 2021	Pengajuan Judul TA	
2.	Sabtu, 13 Maret 2021	Acc Judul TA	
3.	Kamis, 27 Mei 2021	Bimbingan proposal TA	
4.	Kamis, 27 Mei 2021	Acc proposal TA	
5.	Senin, 21 Juni 2021	Bimbingan TA	
6.	Senin, 12 Juli 2021	Acc TA	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	Senin, 22 Maret 2021	Pengajuan Judul TA	
2.	Minggu, 2 Mei 2021	ACC Judul TA	
3.	Senin, 24 Mei 2021	Bimbingan proposal TA	
4.	Selasa, 1 Juni 2021	ACC proposal TA	
5.	Minggu, 27 Juni 2021	Bimbingan TA	
6.	Senin, 12 Juli 2021	ACC TA	
7.	Kamis, 26 Agustus 2021	Bimbingan Prosiding	
8.	Senin, 30 Agustus 2021	ACC prosiding	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 2 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Agustus 2020

PT. PUTERA MENARA AGUNG PERHITUNGAN PPh PASAL 23										
MASA PAJAK	TGL TRANSAKSI	No. Dokumen Pendukung	NIK	NPWP	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	TARIF	PPh YANG DIPOTONG	
	03-Agu-20	010.003-20.18538537	-	.000	CV RAHMAT	104	Rp 36.000.000	2%	Rp 720.000	
	03-Agu-20	010.002-20.73592115, 73592117	-	.000	ELING WIDAJA/ROYAL OFFSET	104	Rp 5.920.000	2%	Rp 118.400	
	03-Agu-20	E/00001878, 00001842	-	.000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 24.000.000	2%	Rp 480.000	
	03-Agu-20	E/00001918	-	.000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 3.800.100	2%	Rp 76.002	
	03-Agu-20	010.002-20.73592120	-	.000	ELING WIDAJA/ROYAL OFFSET	104	Rp 2.080.000	2%	Rp 41.600	
	03-Agu-20	E/00001973, 00001974, 00001999, 00002000, 00002001, 00002020, 00002021, 00002022, 00002023	-	.000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 50.799.900	2%	Rp 1.015.998	
	04-Agu-20	0097/EXP/CHAKRA/VII/202 0/001, 0162.0208/EXP/CHAKRA/V II/2020/002	-	.000	PT RODA CHAKRA KENCANA	100	Rp 2.412.000	2%	Rp 48.240	
Agu-20	04-Agu-20	052857	-	.000	PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA	104	Rp 5.200.000	2%	Rp 104.000	
	04-Agu-20	000905/VJ/20	-	.000	HEENDRO SUTIPITO/SURYA AGUNG ELECTROMOTOR	104	Rp 150.000	2%	Rp 3.000	
	11-Agu-20	0207/ST/PL/PS/VII/2020	-	.000	PT LUT PUTRA SOLIDER	104	Rp 2.940.000	2%	Rp 58.800	
	18-Agu-20	E/00002057, 00002056	-	.000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 7.200.000	2%	Rp 144.000	
	18-Agu-20	E/00002120, 00002119	-	.000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 8.760.000	2%	Rp 175.200	
	18-Agu-20	E/00002155, 00002156, 00002173, 00002174	-	.000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 18.000.000	2%	Rp 360.000	
	18-Agu-20	010.002-20.93541577, 93541580, 93541607, 93541608, 93541610, 93541612	-	.000	CV GUNUNG MAS	104	Rp 21.184.000	2%	Rp 423.680	
	18-Agu-20	E/00002214, 00002215, 00002216, 00002238, 00002239, 00002240, 00002241, 00002242, 00002243	-	.000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 35.040.000	2%	Rp 700.800	
	18-Agu-20	010.003-20.18538540	-	.000	CV RAHMAT	104	Rp 25.500.000	2%	Rp 510.000	
	18-Agu-20	E/00002298, 00002299	-	.000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 12.000.000	2%	Rp 240.000	
Jumlah							Rp 260.986.000		Rp 5.219.720	
Total Buport							Rp 48.240		Rp 48.240	
							Rp 5.171.480		Rp 5.171.480	

Lampiran 3 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan September 2020

PT. PUTERA MENARA AGUNG PERHITUNGAN PPh PASAL 23									
MASA PAJAK	TGL TRANSAKSI	No. Dokumen Pendukung	NIK	NFPW	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	TARIF	PPh YANG DIPotong
	01-Sep-20	F\00002341_00002340; 00002322_00002321, 00002308	-	000	PT PRIMA PUTRA SEIAHTERA	104	Rp 24.000.000	2%	Rp 480.000
	01-Sep-20	010.002-20.73.592193	-	000	ELING WIDJAJA ROYAL OFSEI	104	Rp 2.880.000	2%	Rp 57.600
	01-Sep-20	F\00002390	-	000	PT PRIMA PUTRA SEIAHTERA	104	Rp 2.400.000	2%	Rp 48.000
	01-Sep-20	010.003-20.183.38542	-	000	CV RAHMAAT	104	Rp 2.820.000	2%	Rp 56.400
	01-Sep-20	010.006-20.481.79413	-	000	CV RAHMAAT	104	Rp 18.000.000	2%	Rp 360.000
	01-Sep-20	010.002-20.73.592199, 73.592206	-	000	ELING WIDJAJA ROYAL OFSEI	104	Rp 5.920.000	2%	Rp 118.400
	01-Sep-20	010.005-20.493.19840	-	000	PT LUT PUTRA SOLIDER	104	Rp 2.475.000	2%	Rp 49.500
	01-Sep-20	010.002-20.581.72894	-	000	PT RODA CHAKRA KENCANA	104	Rp 81.000	2%	Rp 1.620
	08-Sep-20	010.004-20.21.739463	-	000	CV TRI TUNGGAH ABADI	104	Rp 3.181.182	2%	Rp 63.636,3
	08-Sep-20	010.003-20.343.10873	-	000	PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA	104	Rp 10.100.000	2%	Rp 202.000
	15-Sep-20	F\00002493_00002531	-	000	PT PRIMA PUTRA SEIAHTERA	104	Rp 12.000.000	2%	Rp 240.000
	15-Sep-20	010.002-20.93.541.667, 93.541.668_010.006- 20.419.2085	-	000	CV GUNUNG MAS	104	Rp 12.800.000	2%	Rp 256.000
	15-Sep-20	F\00002547_00002556	-	000	PT PRIMA PUTRA SEIAHTERA	104	Rp 24.000.000	2%	Rp 480.000
	15-Sep-20	F\00002618	-	2.000	PT PRIMA PUTRA SEIAHTERA	104	Rp 12.000.000	2%	Rp 240.000
	15-Sep-20	000918.VIII.20	-	000	HENDRO SUTIPTO SURYA AGUNG FLEKTROMOTOR	104	Rp 100.000	2%	Rp 2.000
	15-Sep-20	010.002-20.454.76406	-	000	PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA	104	Rp 10.100.000	2%	Rp 202.000
	15-Sep-20	010.005-20.296.36742	-	000	PT NASHICO	104	Rp 951.818	2%	Rp 19.036
	15-Sep-20	040.004-20.41.783514	-	000	PT JASA SUMBER KARUNIA	104	Rp 620.000	2%	Rp 12.400
	22-Sep-20	010.004-20.109.36439	-	000	CV HANITO JAYA	104	Rp 6.800.000	2%	Rp 136.000
	22-Sep-20	010.004-20.109.36438	-	000	CV HANITO JAYA	104	Rp 71.640.000	2%	Rp 1.432.800
	22-Sep-20	040.004-20.41.783984	-	000	PT JASA SUMBER KARUNIA	104	Rp 1.340.000	2%	Rp 26.800
	22-Sep-20	010.004-20.21.739462	-	000	CV TRI TUNGGAH ABADI	104	Rp 27.272.727	2%	Rp 545.454
	22-Sep-20	010.004-20.21.739465	-	000	CV TRI TUNGGAH ABADI	104	Rp 27.272.727	2%	Rp 545.454
	22-Sep-20	010.007-20.451.76541	-	000	PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA	104	Rp 3.200.000	2%	Rp 64.000
	29-Sep-20	011.005-20.493.19880	-	000	PT LUT PUTRA SOLIDER	104	Rp 14.907.000	2%	Rp 298.140
	29-Sep-20	010.003-20.443.07679	-	000	PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA	104	Rp 10.100.000	2%	Rp 202.000
	29-Sep-20	000919.VIII.20;01.82;EXP/C HAKRA.VIII.20;02.00.01, 03.24.02;06;EXP/CHAKRA.V III.20;03.00.02	-	7	PT RODA CHAKRA KENCANA	100	Rp 15.431.044	2%	Rp 308.620
	29-Sep-20	0003.001.1001.8.0020E;XP/C HAKRA.VIII.20;02.00.01	-	000	PT RODA CHAKRA KENCANA	100	Rp 8.397.000	2%	Rp 167.940
	29-Sep-20	0061.007.5.0682F;XP/CHAK RA.VIII.20;03.00.02	-	000	PT RODA CHAKRA KENCANA	100	Rp 12.622.614	2%	Rp 252.452
	29-Sep-20	0045.005.5;EXP/CHAKRA.V III.20;03.00.01	-	000	PT RODA CHAKRA KENCANA	100	Rp 7.139.000	2%	Rp 142.780
	29-Sep-20	0073;EXP/CHAKRA.VIII.20 20.001, 0152.0157.0159.01.61;EXP/C HAKRA.VIII.20;02.00.02	-	000	PT RODA CHAKRA KENCANA	100	Rp 11.078.694	2%	Rp 221.573
	29-Sep-20	0146;EXP/CHAKRA.VIII.20 20.001, 0238.0243;EXP/CHAKRA.V III.20;03.00.02	-	000	PT RODA CHAKRA KENCANA	100	Rp 11.078.694	2%	Rp 221.573
Total Bupot							Rp 391.816.806		Rp 7.836.332
31							Rp 1.093.365		Rp 21.916.806
Kode Pajak 104							Rp 6.742.967		Rp 138.420

Lampiran 4 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Oktober 2020

PT. PUTERA MENARA AGUNG									
PERHITUNGAN PPh PASAL 23									
MASA PAJAK	TGL TRANSAKSI	No. Dokumen Pendukung	NIK	NPWP	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
	01-0kt-20	F/00002648, 2649, 2655, 2656, 2672, 2673, 2686,	-	300	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 29.600.100	2%	Rp 592.002
	01-0kt-20	F/00002687, 2699, 2700, 2701, 2704, 2705	-	000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 30.399.900	2%	Rp 607.998
	06-0kt-20	010.005-20.92420224	-	000	PT JASA SUMBER KARUNIA	104	Rp 670.000	2%	Rp 13.400
	15-0kt-20	010.006-20.48179418	-	000	CV RAHMAT	104	Rp 18.000.000	2%	Rp 360.000
	15-0kt-20	010.006-20.41942100, 41942101, 41942103, 41942104, 41942105, 41942106, 41942108,	-	000	CV GUNUNG MAS	104	Rp 22.400.000	2%	Rp 448.000
0kt-20	15-0kt-20	010.006-20.42798989, 42798990, 42798992, 42798993, 42798994, 42798995	-	000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 26.400.000	2%	Rp 528.000
	20-0kt-20	010.005-20.49319909	-	000	PT LUT PUTRA SOLDER	104	Rp 5.346.000	2%	Rp 106.920
	20-0kt-20	010.007-20.45476963	-	000	PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA	104	Rp 10.100.000	2%	Rp 202.000
	20-0kt-20	010.002-20.58172904	-	000	PT RODA CHAKRA KENCANA	104	Rp 105.800	2%	Rp 2.116
	27-0kt-20	010.007-20.45476935	-	000	PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA	104	Rp 13.100.000	2%	Rp 262.000
	27-0kt-20	0008131X/20	-	000	HENDRO SUTJIPTO.SURYA AGUNG ELECTROMOTOR	104	Rp 400.000	2%	Rp 8.000
Jumlah							Rp 156.521.800		Rp 3.130.436
Total Bupot							Rp -		Rp -
							Kode Pajak 100		Rp -
							Kode pajak 104		Rp 3.130.436

Lampiran 5 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan November 2020

PT. PUTERA MENARA AGUNG PERHITUNGAN PPh PASAL 23										
MASA PAJAK	TGL TRANSAKSI	No. Dokumen Pendukung	NIK	NPWP	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	TARIF	PPh YANG DIPOTONG	
	02-Nov-20	010.006-20.48179423	-	000	CV RAHMAT	104	Rp 36.000.000	2%	Rp 720.000	
	02-Nov-20	010.006-20.42799058, 42799069, 010.007- 20.87200413	-	000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 26.799.900	2%	Rp 535.998	
	02-Nov-20	010.007-20.87200437, 87200438, 87200439	-	000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 12.000.000	2%	Rp 240.000	
	02-Nov-20	010.007-20.34275052, 34275057	-	000	ELING WIDJAJA/ROYAL-OFFSET	104	Rp 4.000.000	2%	Rp 80.000	
	02-Nov-20	010.007-20.87200448, 87200449, 87200489, 87200488	-	.000	PT PRIMA PUTRA SEJAHTERA	104	Rp 21.200.100	2%	Rp 424.002	
	10-Nov-20	040.005-20.92420781, 92420934	-	.000	PT JASA SUMBER KARUNIA	104	Rp 13.400.000	2%	Rp 268.000	
Nov-20	10-Nov-20	000829/X/20	-	000	HENDRO SUTJIPTO/SURYA AGUNG ELECTROMOTOR	104	Rp 100.000	2%	Rp 2.000	
	16-Nov-20	010.006-20.41942173, 41942171, 41942169, 41942167, 41942166, 41942164, 41942152, 41942150, 41942148, 41942146	-	.000	CV GUNUNG MAS	104	Rp 29.920.000	2%	Rp 598.400	
	17-Nov-20	010.007-20.45477342	-	000	PT YUDHANUSA EKPRESINDO CARAKA	104	Rp 10.100.000	2%	Rp 202.000	
	17-Nov-20	010.007-20.45477341	-	.000	PT YUDHANUSA EKPRESINDO CARAKA	104	Rp 10.100.000	2%	Rp 202.000	
	17-Nov-20	010.002-20.58172912	-	000	PT RODA CHAKRA KENCANA	104	Rp 277.000	2%	Rp 5.540	
	17-Nov-20	010.008-20.33254037	-	.000	PT LUT PUTRA SOLDER	104	Rp 2.553.000	2%	Rp 51.060	
	30-Nov-20	040.005-20.92421924	-	000	PT JASA SUMBER KARUNIA	104	Rp 10.200.000	2%	Rp 204.000	
Jumlah							Rp 176.650.000		Rp 3.533.000	
Total Bupot							13		Kode Pajak 100	Rp -
									Kode pajak 104	Rp 3.533.000

Lampiran 8 Data Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Februari 2021

PT. PUTERA MENARA AGUNG PERHITUNGAN PPh PASAL 23									
MASA PAJAK	TGL TRANSAKSI	No. Dokumen Pendukung	NIK	NPWP	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Feb-21	02-Feb-21	0187/EXP/CHAKRAJIX/202001	-	.000	PT RODA CHAKRA KENCANA	100	Rp 5.298.350	2%	Rp 105.967
	02-Feb-21	000867/XII/20	-	.000	HENDRO SUTJIPTO/SURYA AGUNG ELECTROMOTOR	104	Rp 200.000	2%	Rp 4.000
	09-Feb-21	010.007-20.45478089	-	.000	PT YUDHANUSA EKSPRESINDO CARAKA	104	Rp 7.900.000	2%	Rp 158.000
	15-Feb-21	010.006-20.48179432	-	.000	CV RAHMAT	104	Rp 15.000.000	2%	Rp 300.000
	16-Feb-21	000651/21	-	.000	HENDRO SUTJIPTO/SURYA AGUNG ELECTROMOTOR	104	Rp 180.000	2%	Rp 3.600
	23-Feb-21	010.004-21.48657879	-	.000	PT LUT PUTRA SOLDER	104	Rp 5.787.000	2%	Rp 115.740
	26-Feb-21	011.004-21.10936441	-	.000	CV TANTO JAYA	104	Rp 9.900.000	2%	Rp 198.000
	26-Feb-21	040.007-20.08774994, 040.007-20.08775229	-	.000	PT JASA SUMBER KARUNIA	104	Rp 20.400.000	2%	Rp 408.000
	09-Feb-21	010.004-21.22405661, 010.004-21.22405665	-	1.000	PT RIAN JAYA PERKASA	104	Rp 1.862.540	2%	Rp 37.250
	Jumlah							Rp 66.527.890	
Total Bupot		9				Kode Pajak 100	Rp 105.967		
						Kode pajak 104	Rp 1.224.590		

Lampiran 9 Contoh Hasil Cetak Bukti Potong Melalui e-Bupot

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23	FORM 1724 - III <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000060 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-_____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : 000
 A.2 NIK : _____
 A.3 Nama : RAHMAT
 A.4 Alamat : PERUMAHAN PONDOK MUTIARA
 Kelurahan/Desa : BANJARBENDO Kecamatan : SIDOARJO
 Kota/Kabupaten : KAB. SIDOARJO Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 61272
 A.5 No. Telepon : _____

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2020	24-104-54	36.000.000,00	0	2	720.000,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Faktur Pajak
 Nomor Dokumen 010.006-20.48179423 Tanggal: 02/11/2020

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____

B.9 PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : _____
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP : 000
 C.2 Nama Wajib Pajak : PUTERA MENARA AGUNG
 C.3 Tanggal : 02/12/2020
 C.4 Nama Penandatanganan : TATA
 C.5 
 FLHX47HE

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir
 H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.
 H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
 H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.


A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 38A UU KUP.
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000.
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencakup maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong
 B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf e UU PPh.
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(2);
 24-103-01 Royalti;
 24-104-01 Jasa Teknik;
 24-104-02 Jasa Manajemen;
 24-104-03 Jasa Konsultan;
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

C. Identitas Pemotong Pajak
 C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
 C.3 Diisi dengan tanggal pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lampiran 10 Contoh Hasil Cetak SPT Induk Melalui e-Bupot

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1724 INDUK	
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		area barcode	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <input type="text" value="11"/> - <input type="text" value="2020"/>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Diisi oleh petugas) <input type="text" value="0"/> H.5	
	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal	H.3 <input type="checkbox"/> Pembedulan Ke-		

A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

A.1 NPWP :

A.2 NAMA : PUTERA MENARA AGUNG

A.3 ALAMAT : JL. FLORES NO.06 RT.07 RW.10 MINTARAGEN, MINTARAGEN, TEGAL TIMUR, KOTA TEGAL, JAWA

A.4 NO. TELEPON : A.5 EMAIL :

B. OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh PASAL 23				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		176.650.000,00	3.533.000,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		176.650.000,00	3.533.000,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			3.533.000,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBELTULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
II. PPh PASAL 26				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBELTULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan penjumlahan dari kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

BAGIAN C. LAMPIRAN

C.1 <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input type="text" value="13"/>	lembar
C.2 <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak/Bukti	<input type="text" value="1"/>	lembar
C.3 <input type="checkbox"/> Bukti Pemindahbukuan	<input type="text" value=""/>	lembar
C.4 <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	<input type="text" value=""/>	lembar
C.5 <input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Bebas	<input type="text" value=""/>	lembar
C.6 <input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Domisili	<input type="text" value=""/>	lembar
C.7 <input type="checkbox"/> Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat	<input type="text" value=""/>	

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1 WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)

D.2 KUASA WAJIB PAJAK

D.3 NAMA : TATA

D.4 NPWP :

D.5 TANGGAL :

D.6 TEMPAT : KOTA TEGAL

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

Lampiran 11 Contoh Hasil Cetak Kode Billing Elektronik Melalui e-Bupot



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING



NPWP	:	000
NAMA	:	PUTERA MENARA AGUNG
ALAMAT	:	JL. FLORES NO.06 RT.07 RW.10 MINTARAGEN
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411124
JENIS SETORAN	:	104
MASA PAJAK	:	1111
TAHUN PAJAK	:	2020
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	3.533.000
TERBILANG	:	Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah
URAIAN	:	-
NPWP PENYETOR	:	000
NAMA PENYETOR	:	PUTERA MENARA AGUNG

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING	:	0247 5892 5211 100
MASA AKTIF	:	01/01/2021 11:49:18

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 12 Contoh Hasil Cetak Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Melalui e-Bupot

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p style="text-align: center;">LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id</p>																					
<p>BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)</p>																						
<p>NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 74032217122201156010</p>																						
<table> <tr> <td>NPWP</td> <td>:</td> <td>.....1000</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PUTERA MENARA AGUNG</td> </tr> <tr> <td>Jenis Pajak</td> <td>:</td> <td>PPH2326</td> </tr> <tr> <td>Pembetulan Ke-</td> <td>:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Terima</td> <td>:</td> <td>15-12-2020</td> </tr> <tr> <td>Tahun Pajak</td> <td>:</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>Masa Pajak</td> <td>:</td> <td>11</td> </tr> </table>	NPWP	:1000	Nama	:	PUTERA MENARA AGUNG	Jenis Pajak	:	PPH2326	Pembetulan Ke-	:	0	Tanggal Terima	:	15-12-2020	Tahun Pajak	:	2020	Masa Pajak	:	11	<p style="text-align: center;">QR Code</p>  <p style="text-align: center;">LFQJDFX3</p>
NPWP	:1000																				
Nama	:	PUTERA MENARA AGUNG																				
Jenis Pajak	:	PPH2326																				
Pembetulan Ke-	:	0																				
Tanggal Terima	:	15-12-2020																				
Tahun Pajak	:	2020																				
Masa Pajak	:	11																				
<p>Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda</p>																						